

## TINJAUAN TERHADAP DINAMIKA GERAKAN KEBANGKITAN HUKUM ISLAM: PERSPEKTIF PASCA PERIODE JUMUD DAN TAKLID

Umar Al Faruq<sup>1)</sup>, Arif Rohman Mushofa<sup>2)</sup>, Naailah Fatkhiyah<sup>3)</sup>, Rofi'ul Hanan Asrowiyah<sup>4)</sup>,  
Nur Azizatun Nikmah<sup>5)</sup>

Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

Coresponding Author. E-mail: [umar\\_alfaruq2002@uin-malang.ac.id](mailto:umar_alfaruq2002@uin-malang.ac.id), Telp: -

Received: 1 Juni 2024; Revision: 7 Juni 2024; Accepted: 8 Juni 2024

### ABSTRACT

The history of the development of Islamic law is inseparable from the dynamics of the Muslim civilization itself. This study focuses on the movement for the revival of Islamic law after the Taklid and Jumud period. Islamic history is divided into three main periods: classical, medieval, and modern. The classical period (650–1250 AD) was a period of progress, while the middle period (1250–1800 AD) was a period of decline that included the rise of three great empires: the Ottomans, the Safavids, and the Mughals. The modern period (1800 AD-present) was marked by the rise of Muslims after the fall of Egypt to the West, which triggered an awareness of renewal in Islam. This realization arises from a stagnant state and an attempt to rise again as a power equal to the West. This article outlines the efforts and dynamics in the Islamic law reform movement and its impact on the development of contemporary Islamic law.

**Keywords:** *Dynamics, Movement, Revival, Islamic Law*

### ABSTRAK

Sejarah perkembangan hukum Islam tidak terlepas dari dinamika peradaban umat Islam itu sendiri. Kajian ini fokus terhadap gerakan kebangkitan hukum Islam pasca masa taklid dan jumud. Sejarah Islam diklasifikasikan dalam tiga periode utama, yakni: klasik, pertengahan, dan modern. Periode klasik (650–1250 M) adalah masa kejayaan, sedangkan periode pertengahan (1250–1800 M) adalah masa mundurnya peradaban Islam yang meliputi kebangkitan tiga kerajaan besar: Usmani, Safawi, dan Mughal. Periode modern (1800 M-sekarang) ditandai dengan kebangkitan kaum muslim setelah takluknya Mesir ke tangan Barat, yang memicu kesadaran untuk pembaharuan dalam Islam. Kesadaran ini muncul dari kondisi stagnan dan usaha untuk bangkit kembali sebagai kekuatan yang setara dengan Barat. Artikel ini menguraikan upaya dan dinamika dalam gerakan pembaharuan hukum Islam serta dampaknya pada perkembangan hukum Islam kontemporer.

**Kata kunci:** *Dinamika, Gerakan, Kebangkitan, Hukum Islam*

### Pendahuluan

Perkembangan hukum Islam adalah salah satu aspek yang paling dinamis dan signifikan dalam sejarah peradaban Islam. Hukum Islam atau syariah yang berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, telah mengalami berbagai transformasi seiring dengan perubahan sosial, politik, dan juga budaya umat Islam. Secara umum, terdapat tiga periode utama dalam perkembangan sejarah Islam, diantaranya: klasik, pertengahan, dan modern, yang masing-masing membawa tantangan dan peluang tersendiri bagi perkembangan hukum Islam.

Gerakan kebangkitan hukum Islam pada periode modern diwarnai oleh berbagai upaya signifikan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi umat Islam. Salah satu faktor penting dalam dinamika ini adalah munculnya semangat kebangsaan dan pembentukan negara bangsa (nation state), yang lebih mengedepankan identitas kebangsaan daripada identitas keagamaan. Perjuangan untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara bangsa seringkali dipimpin oleh tokoh agama yang menggunakan atribut serta slogan agama, mengingat penjajah Barat sering kali tidak menghormati nilai-nilai dan tradisi Islam.

Dua peristiwa penting yang mempengaruhi kebangkitan umat Islam adalah Perang Salib dan ekspansi Barat ke Timur. Umat Islam bereaksi dengan berbagai cara. Ada yang

menganggap bahwa Barat lebih unggul dan oleh karena itu Islam harus meniru Barat dalam segala aspeknya untuk menjadi maju. Sementara yang lain, berusaha menggali kembali kekayaan tradisi Islam dan menyesuaikannya dengan tuntutan zaman modern. Gerakan pembaharuan ini melibatkan upaya signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, dan hukum, untuk mengatasi tantangan zaman modern.

Artikel ini mengkaji lebih dalam tentang upaya dan dinamika dalam gerakan pembaharuan hukum Islam di berbagai wilayah dan zaman, serta dampaknya terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer. Melalui analisis historis dan kontekstual, kita dapat memahami bagaimana umat Islam berusaha menjawab tantangan zaman dan berkontribusi dalam pembentukan peradaban yang lebih adil dan maju.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penulisan artikel ini merupakan metode penelitian keperpustakaan (library research). Metode tersebut bertujuan agar dapat menggali pemahaman mendalam terkait pengetahuan yang sedang diteliti. Langkah-langkah pencarian yang sistematis dilakukan untuk mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan dan berkualitas. Analisis terhadap berbagai sumber dilakukan untuk membangun argumentasi yang kuat dan menyajikan wawasan yang komprehensif kepada pembaca. Dengan menggunakan metode library research, artikel ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang dapat dipercaya dan terkini kepada pembaca, serta memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman tentang topik yang dibahas.

### Gerakan Kebangkitan Hukum Islam Pasca Masa Taklid dan Jumud

Terdapat tiga periode utama dalam perkembangan Sejarah Islam, yakni klasik, pertengahan, dan juga modern. Periode klasik (650-1250 M) meliputi masa kemajuan yang kemudian disusul oleh masa suram, saat persatuan politik Islam mulai bubar. Periode pertengahan (1250-1800 M) meliputi masa kemunduran yang disertai dengan fragmentasi, serta masa tiga kerajaan besar, yaitu Usmani di Turki, Syafawi di Persia, dan Mughal di India. Periode modern (1800 M-sekarang) diidentifikasi dengan kesadaran akan perlunya perubahan dalam Islam setelah penaklukan mesir oleh kekuatan barat, sehingga para cendekiawan dan intelektual mulai berinisiatif untuk mengarahkan perubahan.<sup>1</sup> Munculnya kesadaran untuk perubahan dalam Islam disebabkan oleh kesadaran umat Islam terhadap keadaan mereka yang stagnan dan upaya bangkit kembali untuk mencapai posisi yang seimbang dengan barat. Pada masa itu, umat Islam terpisah menjadi beberapa kelompok, yaitu mereka yang bergabung dalam tiga kerajaan besar, ada sebagian kelompok yang mendirikan beberapa kerajaan kecil, dan sebagian lain tidak masuk ke dalam kategori-kategori tersebut.<sup>2</sup>

Pada permulaan periode ini, semangat kebangsaan mulai tampak, di mana orang lebih cenderung membentuk kesatuan berdasarkan asal usul suku (nation state) daripada berdasarkan agama (religion state). Kegiatan perjuangan untuk kemerdekaan dan modernisasi agama terjadi di berbagai wilayah yang dijajah, di mana tokoh agama sering menjadi pemimpin perjuangan dan menggunakan simbolisme dan slogant agama. Dalam proses ini, umat Islam memperjuangkan hak-hak mereka dan menghadapi tantangan dari Barat.<sup>3</sup> Dua peristiwa yang membangkitkan umat Islam adalah:

1. Perang Salib adalah konflik yang menguras waktu dan menghabiskan biaya, serta mengakibatkan korban jiwa dan materi yang besar. Meskipun demikian, perang ini juga

<sup>1</sup> Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan* ( Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 12

<sup>2</sup> J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaruan*. Ensiklopedi Masalah-masalah Penerjemah M. Machsun Husein, (Jakarta: Gramedia, 1995).

<sup>3</sup> W.F. Whertein, *Indonesia Society in Transition*, (The Hague-Bandung. W. van Hoeve Ltd, 1956), 205



menawarkan sebuah kesempatan untuk kedua belah pihak agar mereka memahami dan mengenal lawan mereka lebih baik, sehingga membuka jalan bagi dialog dan kerja sama. Dalam konflik ini, terdapat aspek positif yang perlu diperhatikan.

2. Ekspansi dari Barat ke Timur mengacu pada perluasan dari Bangsa Eropa menuju Asia dan Afrika. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan agama antara keduanya, sehingga kontak antara keduanya tidak terhindarkan. Pada saat itu, negara-negara Barat sudah mencapai kemajuan dan modernitas di berbagai bidang, sedangkan negara-negara Timur masih kental dengan tradisi dan ketinggalan zaman. Misi Barat dalam ekspansi ini meliputi tiga hal: keberhasilan, kekayaan, dan penyebaran agama Kristen (glory, gold, and gospel). Dalam konteks ini, ekspansi Barat ke Timur dapat dianggap sebagai suatu proses kompleks yang melibatkan politik, ekonomi, dan budaya.

Dalam menghadapi konflik antara peradaban Islam dan Kristen, serta antara Timur dan Barat, umat Islam telah mengembangkan tiga strategi: Pertama, dengan membandingkan diri sendiri dengan Barat dan berusaha meniru keberhasilan mereka. Salah satu faktor yang dipandang sebagai kunci keberhasilan Barat adalah kemampuan mereka untuk membedakan antara agama dan negara. Oleh karena itu, umat Islam juga berusaha meniru hal tersebut, seperti yang dilakukan oleh Turki di bawah kepemimpinan Kemal Atatürk.<sup>4</sup> Kemudian, setelah merasakan stagnasi dan kemunduran selama berabad-abad, pemikiran Islam kembali terbangun sebagai wujud reaksi dalam keterikatan taklid yang menyebabkan tidak berkembangnya hukum Islam. Saat awal abad ke-13, muncul ide, upaya, dan gerakan pembebasan serta pembaruan dalam bidang pengetahuan Islam dari para pengaruh Barat dan penjajah. Hal ini meliputi berbagai bidang, termasuk pendidikan, sosial, politik, ekonomi, militer, dan lain-lain.

Menurut Dr. Rarrouq, kebangkitan fiqh tidak hanya penting bagi sejarah, tetapi juga bagi keberlangsungan fiqh. Mengabaikan perkembangan fiqh sama dengan mengabaikan keberlangsungan fiqh itu sendiri. Pada masa jumud dan kebekuan fiqh ini, hukum fiqh tidak lagi mampu memberikan solusi untuk segala kebutuhan dan permasalahan yang baru muncul dalam dunia Islam.<sup>5</sup> Perbedaan pandangan di kalangan para ulama' dan fuqaha' mulai tampak dari akhir abad ke-14 hingga saat ini. Menurut mereka, terdapat empat pola utama yang sangat berpengaruh dalam kebangkitan ilmu fiqh

- a. Modernisme: yang menekankan perlunya pembaharuan fiqh untuk menghadapi tantangan baru. Mereka berpendapat bahwa fiqh yang lama tidak lagi relevan dengan perkembangan manusia dan perlu dibangun kembali dengan cara yang kontekstual.
- b. Survivalisme: yang berfokus pada memperluas ruang lingkup fiqh dengan mendasarkan pada warisan fiqh yang ada hingga saat ini. Mereka menekankan pentingnya memperluas ruang lingkup fiqh untuk mengatasi tantangan masa kini.
- c. Tradisionalisme: sebaliknya, mengutamakan pentingnya kembali pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan yang paling utama dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Mereka menolak perbedaan pendapat dan menganggapnya sebagai hal yang merugikan.
- d. Neo-survivalisme: sebagai bentuk evolusi dari survivalisme, tidak hanya mengembangkan fiqh baru, tetapi juga memperhatikan masalah-masalah sosial. Mereka mengusulkan pendekatan transformasional dalam memahami fiqh dan mencari relevansinya dengan tantangan-tantangan masa kini.<sup>6</sup>

Beberapa ulama pada masa kemunduran memutuskan untuk melakukan ijtihad sebagai cara untuk mengatasi problema dan evolusi masyarakat. Mereka membuat inovasi dalam

<sup>4</sup> Niyazi Berkes, *The development of Secularism in Turki*, (Montreal McGill University Press, 1964)

<sup>5</sup> Juhana S. Praja *Hukum islam diIndonesia*. (Bandung: Pustaka Rosdakarya Offset, 1991),173

<sup>6</sup> Mun'im Sirry A. *Sejarah Fiqih Islam*. Islamabad: Risalah Gusti. 1995.

melakukan ijtihad sebagai alternatif untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam. Dalam proses ini, Islam menjadi lebih dinamis, fleksibel, dan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, syariat Islam menjadi lebih aktif dalam mengatasi permasalahan kehidupan yang semakin rumit. Ijtihad adalah sebuah upaya mujtahid untuk mencari suatu hukum yang telah ada sejak zamannya Rasulullah Saw. Dalam sejarahnya, para sahabat, tabi'in, dan generasi selanjutnya hingga saat ini juga menggunakan ijtihad sebagai alat untuk menentukan sebuah hukum. Meskipun ada masanya ijtihad tidak diperbolehkan, tetapi pada masa kebangkitan atau pembaruan, ijtihad sudah mulai dilakukan lagi. Dalam masa tersebut, mujtahid menjadi ahli fikih yang berperan penting dalam menanggapi tantangan kehidupan.<sup>7</sup>

Dalam sejarah pemikiran agama dan hukum, beberapa mujtahid besar muncul dan membawa pembaruan. Salah satu contohnya yaitu Ibn at-Taimiyah beserta muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziah, yang mampu membangun kembali semangat dalam berijtihad dan menolak adanya taklid. Mereka menunjukkan bahwa ijtihad bukan hanya sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah, tapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman,<sup>8</sup> diantara mujtahid besar yang membawa pembaruan yaitu;

### 1. Muhammad Ibn Abdul Wahhab (1703-1791)

Abd Wahhab merupakan seorang faqih Hambali yang mengembangkan pengetahuan ilmu di beberapa kota, termasuk Basrah, Bagdad, Kurdistan, Namdan, dan Isfahan. Di Isfahan, ia mempelajari filsafat beserta tasawuf. Dalam perjalanan ilmiahnya, ia menolak praktik-praktik yang mengganggu aqidah, seperti halnya meminta bantuan kepada syekh atau waliyullah thariqat, mempercayai adanya kekuatan ghaib, dan juga berdoa melalui perantara. Ia percaya bahwa umat Islam harus kembali pada ajaran Rasulullah, para sahabat, dan tabi'in, dengan menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai rujukan utama ajaran tersebut.<sup>9</sup>

Gerakan pemurnian ini dikenal sebagai gerakan Wahabi, yang didukung oleh Muhammad Ibn Sa'ud dan putranya Abdul Aziz. Ajaran Wahabi tersebut dikembangkan oleh mereka hingga akhirnya berhasil menguasai Makkah pada tahun 1806. Namun, kekuasaan Wahabi dihentikan oleh pasukan Muhammad Ali atas perintah dari Kerajaan Turki Usmani melalui gerakan militer di Semenanjung Arab (1813-1815). Hingga akhirnya kekuasaan Wahabi runtuh pada tahun 1818.

Namun, pada tahun 1940, kekuasaan Wahabi kembali terlihat karena ajarannya telah berkembang di Hijaz dan Najd. Pemimpin Wahabi berupaya menyebarkan ajaran mereka ke luar semenanjung Arab kepada jamaah haji yang berada di Makkah. Dalam beberapa tahun berikutnya, muncul gerakan pembaharuan Islam di Afrika Utara, India, dan Indonesia.<sup>10</sup> Pemikiran Abd Wahhab sangat dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyyah dalam metode tafsirnya yang secara skripturalis serta penolakannya terhadap unsur-unsur bid'ah dalam syari'at. Ia juga memberikan porsi besar pada penggunaan ijtihad dibandingkan taklid buta. Pemikiran Muhammad Abduh juga memiliki kesamaan dengan gerakan ini dalam upaya mengembalikan ajaran Islam yang murni dari tahayul, khurafat, dan juga bid'ah.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Abd Wafi Has, Ijtihad sebagai alat pemecah masalah umat Islam, (Juni 2013), 90.

<sup>8</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990.

<sup>9</sup> Abdul Mukti ali, Alam pikiran islam modern di timur tengah, (Jakarta: djembatan, 1995), 237.

<sup>10</sup> Fazlur rahman, *Islam sejarah pemikiran dan peradaban*, Al-Mizan (2020), 310.

<sup>11</sup> Ignas glodzier, *Madzab tafsir: Dari Aliran Klasik Hingga Modern*, terj. M Alaika Salamullah dkk (Yogyakarta: Elsaq Press, 2006), 411.

## 2. Muhammad Abduh (1849-1905)

Muhammad Abduh, seorang ulama Mesir yang dilahirkan di daerah pedesaan, namun nama desa dan tanggal lahirnya tidak diketahui dengan pasti. Tahun 1849 umumnya digunakan sebagai tahun kelahirannya. Menurut Muhammad Abduh, kemunduran Islam disebabkan oleh pemikiran tradisional yang stagnan di kalangan umat Islam. Akibat pengaruh ini, umat Islam enggan menerima perubahan dan terjebak dalam kekakuan. Ia mengkritik ulama yang mendukung taklid dan mengatakan bahwa taklid adalah penyebab umat Islam menjadi tidak produktif dan tidak maju.

Muhammad Abduh menegaskan bahwa umat Islam harus berpikir secara bebas dan tidak berpegang pada pendapat ulama klasik. Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak memperbolehkan umat Islam untuk melakukan taqlid. Kedua sumber tersebut juga menegaskan bahwa ajaran Islam harus disesuaikan dengan kebutuhan masa kini dan dipertahankan dari pengaruh-pengaruh luar. Terdapat beberapa program pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh, sebagai berikut: Memurnikan Islam dari pengaruh-pengaruh non-Islam, mengadakan reformasi dalam sistem pendidikan Islam, merumuskan ajaran Islam sesuai dengan pemikiran modern, menguatkan ajaran Islam sehingga tidak terpengaruh dari serangan agama lain, serta membebaskan negara-negara Islam dari para penjajah.<sup>12</sup>

### Pembaharuan Hukum Islam Pasca Masa Taklid dan Jumud

Arti pembaharuan dalam Islam dapat dijelaskan melalui konsep tajdid. Tajdid dalam Islam merupakan upaya untuk memperbaharui dan menghidupkan kembali ajaran Islam sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Tajdid melibatkan pembaharuan dalam pemahaman, praktik, dan implementasi ajaran Islam agar tetap relevan dan dapat menjawab tantangan zaman. Dalam konteks pembaharuan hukum Islam, tajdiduddin juga mencakup upaya untuk merangkai solusi-solusi dalam Islam sebagai jawaban terhadap segala permasalahan yang datang dalam kehidupan manusia. Hal ini dilakukan dengan cara menerapkan ijtihad, yaitu upaya untuk mengembalikan permasalahan tersebut kepada sumber-sumber syariat Islam.

Pembaharuan dalam Islam juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau melakukan perubahan yang lebih baik dalam rangka mengembalikan ajaran Islam kepada prinsip-prinsip yang benar dan sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Para pelaku pembaharuan dalam Islam disebut sebagai Mujaddid, yang merupakan orang yang melakukan pembaharuan.

Dengan demikian, arti pembaharuan dalam Islam adalah upaya untuk memperbaharui, menghidupkan kembali, dan mengembalikan ajaran Islam kepada prinsip-prinsip yang benar dan relevan dengan tuntutan zaman, dengan melibatkan ijtihad, pemikiran yang kontekstual, dan pengembalian kepada sumber-sumber syariat Islam.<sup>13</sup>

Pada abad ke 18 M munculah ide pembaharuan pemikiran dalam Islam, yang masyhur dengan masa awal kebangkitan umat Islam. Terciptanya gerakan-gerakan pembaharuan merupakan bentuk reaksi terhadap ketidakadilan sosial serta kemerosotan moral pada saat itu. Para pembaharu atau biasa disebut dengan cendekiawan maupun kaum modernis ini selaras dengan yang telah diungkapkan dalam QS. Ali Imron (3): 190-191, yaitu;

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَفُجُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا تُسَبِّحُكَ فَقَتَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

<sup>12</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990.

<sup>13</sup> Abdul Qadir Djaelani, "Menelusuri kekeliruan pembaharuan pemikiran Islam Nurchalis Madjiz". (Bandung; Penerbit Yadia, 1994).



Artinya: Sesungguhnya saat penciptaan langit dan bumi, dan saat malam dan siang silih berganti terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Swt untuk orang-orang yang berakal. yaitu orang-orang yang berdzikir kepada Allah Swt ketika ia berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dengan sifat bathil. sungguh maha suci engkau, maka jagalah kami dari siksa neraka.(QS Ali imron:190 -191).

Dalam Q.S. Ali Imran ayat 190 Allah SWT mengajak kepada manusia agar mau belajar, salah satu contohnya adalah dengan mempelajari media visual ciptaan-Nya. Pembaharuan hukum Islam dilakukan melalui berbagai upaya yang bertujuan untuk memperbarui pemahaman dan implementasi hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pembaharuan hukum Islam antara lain:

1. Ijtihad: Ijtihad merupakan upaya untuk melakukan interpretasi dan penalaran hukum Islam yang berdasarkan pada sumber-sumber utama, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Melalui ijtihad, ulama berusaha menemukan solusi hukum yang relevan dengan konteks sosial dan zaman yang terus berubah.
2. Tajdid: Konsep tajdid dalam Islam juga menjadi bagian dari pembaharuan hukum. Tajdid menekankan pada pembaruan dan penghidupan kembali ajaran Islam sesuai dengan prinsip-prinsip agama.
3. Mengembalikan pada sumber-sumber syariat: Pembaharuan hukum Islam juga dilakukan dengan mengembalikan masalah-masalah hukum kepada sumber-sumber syariat Islam, seperti halnya Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas.
4. Kajian ulama dan cendekiawan: Pembaharuan hukum Islam juga melibatkan kajian dan pemikiran ulama serta cendekiawan Islam yang berakar pada budaya Islam. Mereka berperan dalam menggerakkan gerakan pembaharuan dengan tujuan untuk mengembalikan kejayaan umat Islam dan menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia.
5. Adaptasi terhadap zaman: Pembaharuan hukum Islam juga melibatkan adaptasi terhadap zaman dan konteks sosial yang berkembang. Hal ini dapat memungkinkan hukum Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman, sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan modern.<sup>14</sup>

Dengan demikian, pembaharuan hukum Islam dilakukan melalui berbagai upaya seperti ijtihad, tajdid, kajian ulama, dan adaptasi terhadap zaman untuk memastikan bahwa hukum Islam akan tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman yang terus berkembang Transformasi Fiqh Melalui Peraturan Perundang-undangan.

### Metode Ulama dalam Beristidlal

Secara bahasa, istidlal memiliki arti mencari petunjuk atau memperoleh dalil. Imam al-Juraini mengatakan bahwa secara global istidlal memiliki arti yakni mencari dalil untuk mencetuskan sebuah hukum bagi sesuatu yang ditunjukkan. Menurut perspektif Imam as-Syafi'i, Istidlal berarti mencetuskan dalil-dalil dari nash (al-Quran dan as-Sunnah) atau dari ijma' dan bisa juga selain dari cara-cara tersebut. Ulama' juga mendefinisikan arti istidlal secara lebih khusus, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Abdul Hamid Hakim, yakni menentukan dalil yang tidak terdapat dalam nash al-Quran dan al-Sunnah, Ijma' maupun Qiyas.

Pengertian tersebut menyimpulkan bahwa seorang mujtahid dalam memberikan keputusan terhadap suatu hukum semestinya mengedepankan al-Qur'an, as-Sunnah, kemudian ijma' serta qiyas. Jika masih belum menemukan dalam sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati (al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas), maka bisa menggunakan metode

<sup>14</sup> Nur Alhidayatillah, "Pembaharuan Pemikiran dalam Islam." *An-Nida'* 42.1 (2018): 87-100.

istidlal yang lain (sumber-sumber hukum yang diselisihkan). Pakar ulama' ushul fiqh menjelaskan bahwa metode istidlal yang masih terjadi ikhtilaf itu ada beberapa model, sebagai berikut:

### 1. Istishab

Lafadz Istishab berasal dari masdar *suhbah* yang secara bahasa berarti menemani atau kebersamaan. Sedangkan secara istilah, pakar ushul fiqh mendefinisikan Istishab adalah menetapkan hukum yang telah berlaku semulanya dan tetap digunakan hingga sekarang sebab tidak ada dalil yang merubahnya.<sup>15</sup> Kebanyakan ulama' yang bermadzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Ahmadiyah dan sebagian kecil madzhab Hanafiyah mengemukakan bahwa istishab bisa dijadikan sebagai hujjah, selama masih belum ada dalil yang merubahnya. Pendapat mayoritas ulama' muta'akhirin juga seperti itu. Adapun beberapa golongan dari ulama' mutakallimin, seperti Hasan bashri, mengatakan bahwasanya istishab tidak dapat dijadikan sebuah hujjah, sebab untuk mewujudkan sebuah hukum yang berlaku pada masa lampau dimasa yang sekarang ini diperlukan adanya sebuah dalil untuk membuktikan kebenarannya.

### 2. Masalah Mursalah

Dalam istilah yang dikemukakan ulama' ushul fiqh, masalah mursalah berarti sesuatu yang didalamnya mengandung atau mencakup unsur kemaslahatan, dapat dirasakan oleh hukum yang selaras dengan akal sehat dan tidak mempunyai hukum asal. Masalah mursalah ialah perilaku atau tindakan yang memberikan manfaat serta sudah diperintahkan oleh Allah Swt kepada hamba-hambanya mengenai pemeliharaan atau perlindungan pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

### 3. Istihsan

Secara bahasa, istihsan berarti menuntut adanya kebaikan. Sedangkan secara istilah menurut para ahli ushul fiqh, Istihsan merupakan berpindah dari suatu masalah yang telah diberikan, kepada hukum lain yang masih sebanding sebab adanya suatu sebab yang dinilai lebih kuat.

Menurut ulama madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama madzhab Hambaliyah, bahwa metode istihsan adalah salah satu dalil istinbath al-ahkam yang kuat dalam mencetuskan hukum. Ulama' hanafiyyah menggunakan metode Istihsan sebagai hujjah, Hambali dan Maliki juga menggunakannya, tetapi tidak secara lepas melainkan masih membatasinya, karena itu bukan merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri.<sup>16</sup> Sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakannya sebagai metode istidlal, karena akan menyebabkan seseorang untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang ia inginkan. Adanya perbedaan pendapat ulama' mengenai istihsan disebabkan karena tidak adanya kesepakatan pendapat dalam mendefinisikan istihsan tersebut.

Makna sesungguhnya, istihsan adalah mengalihkan suatu dalil nyata atau memindahkan hukum kulli kepada suatu dalil yang lebih selaras terhadap maslahat yang ingin diwujudkan, bukan mengalihkannya terhadap hukum sesuatu sesuai keinginan hawa nafsu. Oleh karenanya, Imam as-Syatibi berargumen barang siapa yang beristihsan bukan berarti bahwa ia mengembalikannya pada perasaan dan keinginan hawa nafsu, namun ia mengembalikannya kepada *Maqasid syari'ah* yang umum pada keadaan-keadaan yang telah terkemukakan.

<sup>15</sup>Dr H. Akhmad Haries, and Maisyarah Rahmi HS. Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum. (Bening Media Publishing, 2021), 111.

<sup>16</sup>Eka Sakti Habibullah, "Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan." Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 4.07 (2016), 454.

#### 4. Qaul sahabi

Pengertian *Qaul shahabi (Mazdhab Shahaby)* ialah ijtihad-ijtihad para shahabat dalam mencetuskan suatu hukum. Dengan pengertian lain qaul sahabi ialah ijtihad shahabat rasulullah mengenai suatu masalah atau persoalan yang diriwayatkan para ulama, baik itu bersifat fatwa maupun keputusan hukum, yang tidak dijelaskan dalam ayat qur'an maupun hadis. Adapun yang dimaksud sahabat menurut para ulama' ushul fiqh ialah orang yang pernah berjumpa dengan rosulullah saw., beriman kepadanya, mengikuti ajarannya dan hidup bersama, dalam kurun waktu yang lama, mati dalam keadaan iman, serta dijadikan teladan oleh generasi setelahnya dan memiliki hubungan khusus dengan rasululloh saw.

#### 5. Sadd ad-Dzariah

Ad- dzari'ah merupakan suatu wasilah yang menyampaikan pada tujuan, atau sebuah lantaran untuk tertuju kepada suatu yang diharamkan atau yang dihalkalkan. Lantaran yang menjadi penghubung menuju terhadap haram maka hukumnya juga haram, dan lantaran yang menjadi jalur untuk menuju suatu perkara wajib maka hukumnya juga wajib. Bila dilihat dari wasilah atau lantaran yang menyampaikan kepada suatu tujuan, maka dapat dibagi menjadi dua lantaran, ada lantaran yang menuju kepada suatu yang dilarang (haram) dan harus diantisipasi atau disumbat agar tidak sampai melakukan keharaman tersebut, hal ini dinamakan *sadd ad-dzari'ah*. Sedangkan wasilah atau lantaran yang menuju kepada yang diperintahkan (wajib), ini harus dilonggarkan agar yang diperintah dapat lebih mudah dijalankan, hal ini disebut *fathu dzari'ah*.

#### 6. Syar'u Man Qablana

Definisi Syar'u man qoblana adalah segala sesuatu yang dinukil kepada kita baik dari hukum-hukum syar'i yang sudah disyariatkan oleh Allah swt kepada hamba-hamba terdahulu melalui para rasul yang diutus untuk hamba tersebut seperti nabi Ibrahim, Musa, dan Isa As. Syar'u man qablana adalah sebuah prinsip dalam islam yang berarti hukum bagi kita adalah seperti hukum bagi mereka yang sebelum kita. Prinsip ini mengacu pada praktik para nabi dan umat islam yang datang sebelum kita. Ini mencerminkan ide bahwa prinsip-prinsip Islam bersifat universal dan berlaku untuk semua umat manusia, tidak hanya bagi umat Islam sekarang.

Dalam konteks hukum islam, prinsip ini menunjukkan bahwa jika sebuah peristiwa atau situasi tidak memiliki pedoman hukum langsung dalam al-qur'an atau hadis, maka umat Islam harus merujuk pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh para ulama dan mujtahid. Mereka mempertimbangkan hukum-hukum yang telah diberlakukan oleh para ulama terdahulu untuk situasi yang serupa.

#### 7. Urf

Menurut bahasa Urf itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, yang bisa diterima oleh akal sehat manusia. Menurut jumbuh ulama' Urf disebut juga dengan adat, sebab perkara yang sudah dikenal itu biasa atau bahkan sering dilakukan manusia. Urf adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada adat atau kebiasaan masyarakat yang telah mapan dan diterima secara luas dalam suatu komunitas tertentu<sup>17</sup>. Istilah urf berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti kebiasaan atau praktik yang diterima. Dalam konteks hukum Islam, urf memainkan peran penting dalam menentukan hukum atau fatwa dalam keadaan di saat tidak ada hukum yang jelas dalam Al-Quran atau Hadis. Urf digunakan sebagai sumber hukum

---

<sup>17</sup> Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam." Tsaqafah 13.2 (2017),282



sekunder yang dapat memberikan panduan mengenai bagaimana hukum Islam harus diimplementasikan dalam situasi tertentu.

Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam selalu relevan dan dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial dan budaya dalam masyarakat Muslim. Namun demikian, urf tidak boleh berlawanan dengan prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam atau nilai-nilai yang telah dijelaskan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Dalam praktiknya, para ulama dan ahli hukum Islam mempertimbangkan urf sebagai salah satu faktor dalam proses fatwa atau penalaran hukum, bersama dengan al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini membantu mereka dalam menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan dan konteks sosial yang berbeda-beda.

### Kesimpulan

Gerakan Kebangkitan Hukum Islam Pasca Periode Jumud dan Taklid. Melalui penelusuran sejarah dan perkembangan pemikiran Islam dari masa ke masa, kami menyoroti upaya-upaya pembaharuan yang dilakukan sebagai respons terhadap tantangan zaman. Dari gerakan kebangkitan hukum Islam hingga transformasi fiqh melalui peraturan perundang-undangan, kami mencermati pentingnya pembaruan dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan merespons perubahan zaman.

Metode penetapan sebuah hukum yang dilakukan oleh para mujtahid ikut andil dalam pengaruh kebangkitan hukum Islam, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat terhadap hukum-hukum yang berkembang seiring berjalannya waktu. Rumus yang diberlakukan dalam semua metode pencarian dalil adalah mengutamakan sesuatu yang memberikan maslahat terhadap umat manusia dan tindakan menolak madhorot yang telah diperintahkan oleh Allah Swt kepada hamba-hambanya selaras dengan tujuan-tujuannya, yaitu sebagai proteksi terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. metode-metode ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pembaharuan dalam hukum Islam merupakan bagian yang penting dalam menjaga relevansi dan keberlangsungan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip Islam yang bersifat universal harus dapat diaplikasikan secara bijaksana dan responsif terhadap konteks zaman tanpa meninggalkan akar nilai-nilai Islam yang murni. Melalui pemikiran kritis, analisis mendalam, dan upaya pembaharuan yang berkelanjutan, diharapkan hukum Islam dapat tetap menjadi pedoman yang relevan dan bermanfaat bagi umat manusia secara luas.

### Daftar Pustaka

- Alhidayatillah, Nur. "Pembaharuan Pemikiran dalam Islam." *An-Nida'* 42.1 (2018): 87-100.  
<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/viewFile/9340/4890>
- Ali, Abdul Mukti. *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*. PT Penerbit Djambatan, 1995.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990.
- Berkes, Niyazi. *The development of secularism in Turkey*. Routledge, 2013.
- Donohue, John J. "Islam dan pembaharuan: ensiklopedi masalah-masalah." (1995) Penerjemah M. Machsun Husein, (Jakarta: Gramedia, 1995)
- Djaelani, Abdul Qadir. "Menelusuri Kekeliruan Pembaharuan Pemikiran Islam Nurcholish Madjid." (1994).
- Goldziher, Ignaz. *Mazhab Tafsir: Dari Aliran Klasik Hingga Modern*, terj. M Alaika Salamullah dkk (Yogyakarta: Elsaq Press, 2006)
- Habibullah, Eka Sakti. "Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 4.07 (2016).

- Haries, Dr H. Akhmad and H. S. Maisyarah Rahmi. *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum.*(Bening Media Publishing, 2021).
- Has, Abd Wafi. "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam." *IAIN Tulungagung Research Collections* 8.1 (2013): 89-112.  
<https://www.neliti.com/publications/62392/ijtihad-sebagai-alat-pemecahan-masalah-umat-islam>
- Nasution, Harun. "Pembaharuan dalam Islam: sejarah pemikiran dan gerakan." (1982)
- Praja. Juhana S. Dkk, *Hukum islam diIndonesia*. Bandung: Pustaka Rosdakarya Offset, 1991.
- Rahman, Fazlur. *Islam Sejarah Pemikiran dan Peradaban*. Al Mizan, 2020.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=zubsDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=++Fazlur+rahman,+Islam,+h.+310.&ots=K7Sny58\\_Cv&sig=jXFVEre1bxLmSjzOdLZ1d0LWviA&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Fazlur%20rahman%2C%20Islam%2C%20h.%20310.&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=zubsDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=++Fazlur+rahman,+Islam,+h.+310.&ots=K7Sny58_Cv&sig=jXFVEre1bxLmSjzOdLZ1d0LWviA&redir_esc=y#v=onepage&q=Fazlur%20rahman%2C%20Islam%2C%20h.%20310.&f=false)
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam." *Tsaqafah* 13.2 (2017): 279-296
- Sirry, Mun'im A., and Ali Yafie. "Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar." Surabaya: Risalah Gusti (1995).
- Whertein, W. F. "Indonesia Society in Transition."(1956).